

## ABSTRAK

**Ahmad Zein Ruchyadi:** *Hukum Investasi Harta Wakaf Produktif Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Program Rumah Bersalin Cuma-Cuma Sinergi Foundation Kota Bandung).*

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Sinergi Foundation sebagai pengelola melakukan pengembangan harta wakaf melalui investasi modal pada beberapa lembaga yang ditentukan dengan tujuan memproduktifkan harta wakaf yang kemudian didayagunakan melalui program Rumah Bersalin Cuma-Cuma, selanjutnya bagaimana hukum investasi harta wakaf tersebut menurut pendekatan hukum wakaf.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Strategi pengembangan wakaf produktif Sinergi Foundation Kota Bandung; 2) Problematika dan Kontribusi wakaf produktif melalui program rumah bersalin cuma-cuma. 3) Pendekatan Hukum Wakaf Terhadap Investasi Harta Wakaf Produktif di Sinergi Foundation Kota Bandung.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertitik tolak pada perkembangan peraturan perundang-undangan yang dimulai sejak diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik hingga lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana pembaruan terus dilakukan seperti sertifikasi tanah wakaf, pertukaran benda wakaf, pola seleksi untuk pertimbangan manfaat, sistem ikrar, perluasan benda yang diwakafkan, persyaratan nazhir dan pemberdayaan, pengembangan serta pembinaan.

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu memecahkan masalah dengan memaparkan atau menggambarkan apa adanya hasil penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf dan manfaat harta wakaf. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga langkah, yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil temuan data lapangan dapat disimpulkan, 1) Strategi Pengelolaan dana di Sinergi Foundation dinyatakan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengalami perkembangan yang sangat baik, 2) Problematika pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam menjalankan peran nazhir yaitu mengelola dan mengembangkan harta wakaf masih terjadi saat ini, namun sebuah prestasi kontribusi nyata dari Program Rumah Bersalin Cuma-Cuma sejak berdirinya 2004 hingga Januari 2017 yaitu telah memfasilitasi 149.687 layanan kesehatan ibu dan anak dari kalangan dhuafa, 3) Investasi harta wakaf produktif yang dilakukan oleh Sinergi Foundation dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dalam pelaksanaannya terbukti menggunakan prinsip-prinsip syari'ah.